



**PENETAPAN**  
**Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Tkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **Siti Sara binti Ibrahim**, NIK. 1117046008640001 lahir di Aceh tengah tanggal 20 Agustus 1964/ umur 58 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: [israardisipil@gmail.com](mailto:israardisipil@gmail.com) sebagai Pemohon I;
2. **Seri Diana Sari binti Darussalam**, NIK. 1117047108880001, tempat/tgl.lahir di Uning Bertih tanggal 31 Agustus 1988/umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: [israardisipil@gmail.com](mailto:israardisipil@gmail.com) sebagai Pemohon II;
3. **Sastri Maulida binti Darussalam**, NIK. 1117045709910001, Tempat tanggal lahir Pante Raya, 17-09-1991 / Umur ± 32 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kampung Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: [israardisipil@gmail.com](mailto:israardisipil@gmail.com) sebagai Pemohon III;
4. **Isra Ardi bin Darussalam** NIK. 1117041912950001, Tempat dan tanggal lahir Pante Raya, 19-12-1995 / Umur ± 28 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kampung

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah,  
Provinsi Aceh dalam hal ini berdomisili elektronik pada email:

[israardisipil@gmail.com](mailto:israardisipil@gmail.com) sebagai Pemohon IV;

yang selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV

disebut sebagai Para Pemohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon di  
persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Tkn tanggal 13 Juni 2023, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pewaris Darussalam bin Yusuf yakni telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, di Rumah Sakit Umum Datu Beru, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit;
2. Bahwa Pewaris / Darussalam bin Yusuf telah secara sah menikah dengan istrinya yang bernama Siti Sara binti Ibrahim pada tanggal 17 Agustus 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/u/XI/G/1987, dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu:
  - 1) Seri Diana Sari binti Darussalam, Tempat tanggal lahir Uning Bertih, 31-08-1988 / Umur ± 35 tahun;
  - 2) Sastri Maulida binti Darussalam, Tempat tanggal lahir Pante Raya, 17-09-1991 / Umur ± 32 tahun;
  - 3) Isra Ardi bin Darussalam, Tempat tanggal lahir Pante Raya, 19-12-1995 / Umur ± 28 tahun;
3. Bahwa Darussalam bin Yusuf meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai Ahli Waris, yaitu:
  - 1) Siti Sara binti Ibrahim, Istri Pewaris / Pemohon I;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Seri Diana Sari binti Darussalam, Anak Kandung Perempuan / Pemohon II;
- 3) Sastri Maulida binti Darussalam, Anak Kandung Perempuan/ Pemohon III;
- 4) Isra Ardi bin Darussalam, Anak Kandung Laki-Laki/Pemohon IV;
4. Bahwa ibu kandung Pewaris Darussalam bin Yusuf yang bernama Seri Mulut binti Kasim telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan ayah kandung Pewaris Darussalam bin Yusuf yang bernama Yusuf bin Jali telah meninggal dunia pada tahun 1998;
5. Bahwa Pewaris Darussalam bin Yusuf (Almarhum) semasa hidupnya memiliki sertifikat tanah sebagai jaminan pinjaman hutang yang di anggunkan ke Bank Aceh KC Takengon dan saat ini peminjaman tersebut telah lunas, dan sertifikat tersebut tidak dapat di ambil oleh ahli waris sebelum adanya penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Takengon, dan guna untuk kepentingan hukum ahli waris yang berkaitan dengan Pewaris;
6. Bahwa Istri dan Para Pemohon (anak kandung Pewaris) telah sepakat mengajukan Penetapan Ahli Waris ini Ke Mahkamah Syar'iyah Takengon guna melengkapi syarat " syarat secara hukum untuk mengambil sertifikat tanah atas nama Pewaris (Darussalam bin Yusuf) di Bank Aceh KC Takengon;
7. Bahwa Para Pemohon, bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang memeriksa dan menangani Perkara ini agar dapat menetapkan Ahli Waris Almarhum Darussalam bin Yusuf sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat bermohon Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Para Pemohon untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Bahwa Pewaris Darussalam bin Yusuf yakni telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, di Rumah Sakit Umum Datu Beru, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris Darussalam bin Yusuf adalah:
  - 1) Siti Sara binti Ibrahim, Istri Pewaris;
  - 2) Seri Diana Sari binti Darussalam, Anak Kandung Perempuan;
  - 3) Sastri Maulida binti Darussalam, Anak Kandung Perempuan;
  - 4) Isra Ardi bin Darussalam, Anak Kandung Laki-Laki;
4. Menetapkan biaya Perkara Sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

A. Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Siti Sara binti Ibrahim** (Pemohon I) NIK. 1117046008640001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Seri Diana Sari binti Darussalam** (Pemohon II) NIK. 1117047108880001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Sastri Maulida binti Darussalam** (Pemohon III) NIK. 1117045709910001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3:

4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama **Isra Ardi bin Darussalam** (Pemohon IV) NIK. **1117041912950001** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1104032005190005 atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pewaris Nomor: 07/II/61/1987 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 17 Agustus 1987 yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris atas nama para Pemohon Nomor tanggal 22 September 2022, yang diketahui oleh Reje Kampung Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Asli surat keterangan meninggal dunia atas nama Pewaris No. 474.3/34/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Datu beru Takengon yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama M. Yusuf Bin Jali (ayah kandung Pewaris) No. 102/SKMD/KTG/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kampung Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Seri Mulut (ibu kandung Pewaris) No. 103/SKMD/KTG/2023 tanggal 5 Mei 2023

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kampung Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk ditetapkan siapa saja ahli waris yang berhak dari Darussalam bin Yusuf secara Hukum Waris Islam guna keperluan pengurusan mengambil sertifikat

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atas nama Pewaris (**Darussalam bin Yusuf**) di Bank Aceh KC Takengon serta segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.1 s/d P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon karena domisili Para Pemohon merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.6 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.6 tersebut harus dinyatakan bahwa Darussalam bin Yusuf adalah suami dari Seri Diana Sari binti Darussalam yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti benar bahwa Para Pemohon merupakan anak-anak dari pasangan suami isteri Darussalam bin Yusuf dan Siti Sara binti Ibrahim dan merupakan ahli waris dari Darussalam bin Yusuf dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darussalam bin Yusuf bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.8 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar Darussalam bin Yusuf telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **Yusuf bin Jali** dan **Seri Mulut binti Kasim**, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.9 dan P.10 harus dinyatakan terbukti benar **Yusuf bin Jali** (ayah dari Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan **Seri Mulut binti Kasim** (ibu dari Pewaris) telah meninggal tahun 2022 sehingga ayah dan ibu dari Pewaris bukan termasuk ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d bukti P.10 dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari Darussalam bin Yusuf;
2. Bahwa dalam perkawinan Pewaris dengan Darussalam bin Yusuf telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  - 1) Seri Diana Sari binti Darussalam Anak Kandung Perempuan;
  - 2) Sastri Maulida binti Darussalam Anak Kandung Perempuan;
  - 3) Isra Ardi bin Darussalam Anak Kandung Laki-Laki;
3. Bahwa Darussalam bin Yusuf telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2022;
4. Bahwa ayah dari Darussalam bin Yusuf yang bernama **Yusuf bin Jali** telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibu dari Darussalam bin Yusuf (Seri Mulut binti Kasim) telah meninggal dunia pada tahun 2002;
5. Bahwa setelah meninggalnya Darussalam bin Yusuf, maka ahli waris yang ditinggalkannya adalah:
  - 1) Siti Sara binti Ibrahim Istri Pewaris
  - 2) Seri Diana Sari binti Darussalam Anak Kandung Perempuan;
  - 3) Sastri Maulida binti Darussalam Anak Kandung Perempuan;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Isra Ardi bin Darussalam Anak Kandung Laki-Laki;
6. Bahwa semasa hidupnya Darussalam bin Yusuf ada memiliki sertifikat tanah sebagai jaminan pinjaman hutang yang di anggunkan ke Bank Aceh KC Takengon dan saat ini peminjaman tersebut telah lunas, dan sertifikat tersebut tidak dapat di ambil oleh ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari Darussalam bin Yusuf yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2022 karena sakit dan ahli waris yang ditinggalkan Darussalam bin Yusuf adalah:

- 1) Siti Sara binti Ibrahim Istri Pewaris
- 2) Seri Diana Sari binti Darussalam Anak Kandung Perempuan;
- 3) Sastri Maulida binti Darussalam Anak Kandung Perempuan;
- 4) Isra Ardi bin Darussalam Anak Kandung Laki-Laki;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah karena hubungan hubungan darah, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk dalam bidang waris dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Darussalam bin Yusuf telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2022 di Kampung Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Darussalam bin Yusuf adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Ema Siti Sara binti Ibrahim Istri Pewaris

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Seri Diana Sari binti Darussalam Anak Kandung Perempuan;
- 3.3. Sastri Maulida binti Darussalam Anak Kandung Perempuan;
- 3.4. Isra Ardi bin Darussalam Anak Kandung Laki-Laki
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal

dto

**Drs. Taufik Ridha**

Panitera Pengganti

dto

**Fazilah Febriana, S.H.**

## **Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).